



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI & DEWAN KOMISARIS
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
No : 001/SK/PII-BOD/0122
No : KEP-01/KOM/PII/01/2022**

**TENTANG KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP ANTI PENYUAPAN
DAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
DI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero),

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut "Perseroan") yang berintegritas dan bebas penyuapan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (selanjutnya disebut "SMAP");
 2. Bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi SMAP sebagaimana dimaksud pada butir 1, perlu ditetapkan struktur organisasi SMAP di lingkungan Perusahaan sesuai persyaratan dalam SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP (selanjutnya disebut "Struktur Organisasi SMAP") yang meliputi Dewan Pengarah, Manajemen Puncak, dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
 3. Bahwa Struktur Organisasi SMAP sebagaimana dimaksud pada butir 2, dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi Risk Management, Divisi Corporate Secretary & Communication serta fungsi-fungsi pendukung yaitu Divisi Internal Audit sebagai pelaksana Audit Internal SMAP, Divisi Human Capital sebagai pelaksana Uji Kelayakan Personil dan Divisi-divisi lainnya sebagai penerap SMAP;
 4. Bahwa sesuai pertimbangan pada butir 1, 2, dan 3 di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tentang pembentukan Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

1 CPR	2	<i>[Signature]</i>
-------	---	--------------------

1 SKU	2	<i>[Signature]</i>
-------	---	--------------------

1 YNO	2	<i>[Signature]</i>
-------	---	--------------------

1 MN	2	<i>[Signature]</i>
------	---	--------------------

1 AG	2	<i>[Signature]</i>
------	---	--------------------

1 M	2	<i>[Signature]</i>
-----	---	--------------------

1 II	2	<i>[Signature]</i>
------	---	--------------------

1 FI	2	<i>[Signature]</i>
------	---	--------------------

*1. Inisial; 2. Paraf

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan;
9. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 04 tertanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0167178 tertanggal 16 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) TENTANG KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP ANTI PENYUAPAN DAN PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO 37001:2016 DI PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO).**

Pertama

: Mengesahkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Komitmen Perseroan terhadap Anti Penyipuan dan Pembentukan Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan SNI ISO 37001:2016 di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

1 CPR	2 <i>[Signature]</i>
1 M	2 <i>[Signature]</i>

1 SKU	2 <i>[Signature]</i>
1 II	2 <i>[Signature]</i>

1 YNO	2 <i>[Signature]</i>
1 FI	2 <i>[Signature]</i>

1 MN	2 <i>[Signature]</i>
------	----------------------

1 AG	2 <i>[Signature]</i>
------	----------------------

*1. Inisial; 2. Paraf

- Kedua : Surat Keputusan Bersama ini berlaku untuk Dewan Komisaris dan Direksi berikut organ pendukung.
- Ketiga : Surat Keputusan Bersama ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dilakukan peninjauan kembali atau dilakukan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 18 Januari 2022

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Direksi



Donny Hamdani
 Direktur Eksekutif Keuangan
 dan Penilaian Proyek



Andre Permana
 Direktur Eksekutif Bisnis



M. Wahid Sutopo
 Direktur Utama

Dewan Komisaris



Wahyu Utomo
 Komisaris



Mariatul Aini
 Komisaris

Awan Nurmawan Nuh
 Komisaris Utama


1 CPR	2 
-------	---


1 SKU	2 
-------	---


1 YNO	2 
-------	---

1 MN	2 
------	---

1 AG	2 
------	---

1 M	2 
-----	---

1 II	2 
------	---

1 FI	2 
------	---

*1. Inisial; 2. Paraf








LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)
No : 001/SK/PII-BOD/0122
No : KEP-01/KOM/PII/01/2022

KOMITMEN PERSEROAN TERHADAP ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 untuk mewujudkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang bersih dan berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan Tatakelola Perseroan yang Baik, dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) berkomitmen:

1. Menjalankan usaha Perseroan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan berpegang teguh pada Pedoman Tatakelola, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Kode Etik, *Board Manual* Perseroan serta melarang segala bentuk tindak penyuapan dan pemerasan;
2. Secara berkesinambungan terus meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip Tatakelola Perseroan yang Baik;
3. Menetapkan, mengesahkan dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 yang diimplementasikan melalui Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk disadari dan diterapkan secara sungguh-sungguh di seluruh organisasi Perseroan;
4. Menetapkan sikap *zero tolerance* terhadap tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melarang seluruh Insan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang melanggar Kode Etik Perseroan serta peraturan dan hukum yang berlaku;
6. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko terjadinya kecurangan;
7. Mengajak seluruh Insan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan untuk:
 - a. Menjamin tidak terlibat dalam kegiatan penyuapan (**No Bribery**)
 - b. Menjamin tidak ada pemberian dan penerimaan komisi/imbal jasa yang tidak sah serta melanggar hukum dan peraturan yang berlaku (**No Kickback**)
 - c. Menjamin tidak ada pemberian hadiah-hadiah, tanda terima kasih atau gratifikasi yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku (**No Indecent Gift**)
 - d. Menjamin tidak ada pemberian dan permintaan layanan kemewahan dan keramah-tamahan yang berlebihan (**No Luxurious Hospitality**)
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen anti penyuapan dan secara konsisten memberikan sanksi yang adil sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bersedia mematuhi dan melaksanakan komitmen anti penyuapan dengan sungguh-sungguh.

Demikian komitmen anti penyuapan ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.


1 CPR	2 	1 SKU	2 	1 YNO	2 	1 MN	2 	1 AG	2
1 M	2 	1 II	2 	1 FI	2 	*1. Inisial; 2. Paraf			

LAMPIRAN II
 SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
 (PERSERO)
 No : 001/SK/PII-BOD/0122
 No : KEP-01/KOM/PII/01/2022

**STRUKTUR ORGANISASI
 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO 37001:2016
 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan terdiri dari Dewan Pengarah, Manajemen Puncak dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) disusun sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM SMAP



1 CPR	2	1 SKU	2	1 YNO	2	1 MN	2	1 AG	2
1 M	2	1 II	2	1 FI	2	*1. Inisial; 2. Paraf			

LAMPIRAN III
 SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
 (PERSERO)
 No : 001/SK/PII-BOD/0122
 No : KEP-01/KOM/PII/01/2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI
 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SNI ISO 37001:2016
 PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

A. Dewan Pengarah

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Pengarah:

- Memberi arahan kepada Manajemen Puncak agar implementasi SMAP berjalan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
- Memberi arahan terkait kebijakan dan pedoman tata kelola anti penyusapan yang diperlukan terkait implementasi SMAP agar sesuai dengan standar SMAP;
- Mendukung penerapan kebijakan dan pedoman tata kelola anti penyusapan di Perusahaan;
- Mengawasi agar strategi dan tata kelola anti penyusapan Perseroan sejalan dengan kebijakan dan pedoman SMAP yang telah ditetapkan;
- Mengawasi informasi tentang isi kebijakan dan pelaksanaan tata kelola anti penyusapan di Perseroan dan memberikan arahan kepada Manajemen Puncak secara berkala;
- Mengawasi ketersediaan sumber daya yang memadai dan memiliki kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan tata kelola anti penyusapan, telah dialokasikan dan ditugaskan dengan baik dan bebas dari benturan kepentingan; dan
- Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan dan keefektifan tata kelola anti penyusapan di Perseroan oleh Manajemen Puncak.

B. Manajemen Puncak

Dalam menjalankan fungsinya, Manajemen Puncak memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Menetapkan ruang lingkup proses bisnis Perseroan yang akan dilakukan standarisasi SMAP;
- Menetapkan dan menyetujui kebijakan yang diperlukan saat implementasi SMAP;
- Memastikan tata kelola anti penyusapan termasuk sasaran, peraturan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau, telah diimplementasikan secara memadai untuk mengatasi risiko penyusapan pada Perseroan dan sesuai dengan SMAP;
- Memastikan integrasi pelaksanaan SMAP ke dalam proses bisnis Perseroan;
- Menyediakan ketersediaan sumber daya SMAP yang memadai, memiliki kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan tata kelola anti penyusapan, dialokasikan dan ditugaskan dengan baik serta bebas dari benturan kepentingan; dan
- Melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengarah mengenai operasional dari tata kelola anti penyusapan dan tuduhan serius penyusapan terstruktur (jika ada).

1 CPR	2	1 SKU	2	1 YNO	2	1 MN	2	1 AG	2
1 M	2	1 II	2	1 FI	2				

*1. Inisial; 2. Paraf

C. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Manajemen Puncak harus menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk:

- Mendukung dan membantu manajemen puncak dalam penyusunan kebijakan dan penetapan ruang lingkup proses bisnis Perseroan yang akan dilakukan standarisasi SMAP;
- Mengawasi rancangan dan penerapan SMAP;
- Memberikan panduan dan bimbingan kepada personel tentang SMAP dan masalah yang berkaitan dengan penyuapan;
- Memastikan bahwa SMAP telah dijalankan sesuai dengan persyaratan pedoman SMAP;
- Melaporkan kinerja SMAP kepada Manajemen Puncak dan membantu menyiapkan laporan kepada Dewan Pengarah mengenai operasional dari tata kelola anti penyuapan dan tuduhan serius penyuapan terstruktur (jika ada);
- Memastikan mekanisme sanksi bagi pelanggar kepatuhan anti penyuapan telah dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- Mendukung pelaksanaan proses Audit Internal SMAP secara periodik dan Investigasi (jika diperlukan) yang independen, yang dilaksanakan oleh Auditor Internal dan/atau sumber daya lain yang independen.

D. Fungsi Audit Internal

Secara berkala, penerapan audit internal SMAP di Perseroan dilaksanakan oleh Divisi yang membidangi fungsi Audit Internal (AI), yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memimpin, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan aktivitas audit internal SMAP mengacu pada Piagam Audit Internal, Pedoman Administrasi Audit Internal dan standar yang berlaku;
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan memonitor hasil tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang diberikan baik oleh auditor eksternal maupun internal terkait dengan rancangan dan penerapan SMAP;
- Memberikan masukan dan pendapat yang obyektif dan independen atas pelaksanaan tinjauan manajemen terhadap pelaksanaan SMAP;
- Bekerjasama dengan divisi yang tergabung dalam FKAP dalam proses sertifikasi SMAP, sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya;
- Membangun dan menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif bersama divisi yang tergabung dalam tim FKAP dan divisi pelaksana dan penanggungjawab transaksi sehubungan dengan pelaksanaan SMAP, pada saat dibutuhkan.

E. Fungsi Penerap SMAP

Fungsi penerap SMAP merupakan divisi-divisi dan unit-unit kerja di dalam Perseroan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan SMAP sesuai pedoman, kebijakan dan dokumen proses bisnis terkait implementasi SMAP. Divisi yang membidangi fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab melaksanakan Uji Kelayakan Personil sebelum personil yang bersangkutan dipekerjakan atau dimutasikan/dipromosikan ke FKAP atau fungsi/area yang memiliki risiko di atas batas rendah berdasarkan penilaian risiko penyuapan.

1 CPR	2	1 SKU	2	1 YNO	2	1 MN	2	1 AG	2
1 M	2	1 II	2	1 FI	2	*1. Inisial; 2. Paraf			